



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/ Pdt.P/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

Nama : DARIUS KAMALA KUSWANTO
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 29 Juni 1959
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Buddha
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl.A.Y.Patty No.43, RT/RW 004/01 Kel/Desa Honipopu Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas Permohonan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18Maret 2021 dengan Nomor Register : 46/Pdt.P/2021/PN.Amb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Ayah Dari Anak Yang Bernama James Howi Kuswanto Yang lahir di Surabaya Tanggal 30 April 2004 , sesuai dengan kutipun akte Kelahiran Nomor 1264/WNI/2004 tanggal 24 Mei 2004;
2. Bahwa Pada Tahun 2017 Pemohon pertama kali Membuat paspor Anak pemohon di kantor imigrasi Ambon Untuk Pergi berlibur ke Thailand,Bangkok;
3. Bahwa Pada saat Pemohon membuat Paspor Terdapat kesalahan pada biodata/data identitas diri Pemohon Sehingga Terbawa Pada Paspor Yang Pemohon Perbarui Pada Kantor Imigrasi Ambon yaitu Nama

Halaman 1 dari 7. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMES HOWI Tanggal lahir 30 April 2004 tempat lahir Surabaya sesuai dengan No. Passpor B 6443419, No.Reg 1A13RC0667BRNU Yang Seharusnya JAMES HOWI KUSWANTO lahir di Surabaya Tanggal 30 April 2004 , Sesuai Dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor 8171-LT-04122014-0015 Tanggal 4 Desember 2014;

4. Bahwa Pemohon Akan Mengajukan Perbaikan Identitas Paspur Anak Pemohon Pada Kantor Imigrasi Klas 1 Ambon Dan Untuk Melengkapi Berkas- Berkas Perbaikan Identitas Pada Paspur Pemohon, Sehingga Perlu Dibuatkan Permohonan Untuk Mendapatkan penetapan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth.**BapakKetua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon ini dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Identitas Anak Pemohon Yaitu JAMES HOWI KUSWANTO, Lahir Di Surabaya Tanggal 30 April 2004 Dengan Kutipan Akte Kelahiran 8171-LT-04122014-0015 Tanggal 4 Desember 2014, Sebagai Identitas Yang Sah Untuk Dipakai Sebagaimana Mestinya;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Klas I Ambon Untuk Mengganti Identitas Paspur Pemohon Yaitu JAMES HOWI Lahir Di Surabaya Tanggal 30 April 2004, Sesuai Dengan No. Paspur B 6443419, No.Reg 1A13RC0667BRNU Menjadi JAMES HOWI KUSWANTO Lahir Di Surabaya Tanggal 30 April 2004 Sesuai Dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT04122014-0015 Tanggal 4 Desember 2014,;
4. Membebankan Biaya Yang Timbul Dalam perkara Ini di Tanggung Oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. P.1 : Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan. Darius Kamala Kuswanto No. 8171022906590002 tanggal 05-02-2015, diberi tanda bukti P.1;

Halaman 2 dari 7. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P.2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 8171021810110049, tertanggal 02-06-2020, diberi tanda bukti P.2
3. P.3 : Fotocopy Paspor Nomor B6443419 ,dikeluarkan tanggal 20 April 2017, No.Reg. 1A13RC0667BRNU dan NKIM : 110132880435, diberii tanda bukti P.3;
4. P.4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 8171-LT-04122014-0015, tertanggal 04 Desember 2014, diberi tanda bukti P.4;
5. P.5 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1006/WNI/2003 tertanggal 15 Agustus 2003, diberi tanda bukti P.5;
6. P.6 : Fotocopy Kartu Identitas Anak an. James Howi Kuswanto Nomor 8171023004040006 tanggal 30-04-2020, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LIE RULI RUDY :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan namaanak pemohon yang ada didalam paspor.
- Bahwa saksi tahu karena mendengar cerita dari Pemohon sendiri.
- Bahwa didalam paspor itu ada kesalahan nama dari anak pemohon dan menurut penjelasan mereka di Kantor Imigrasi,harus mengganti nama anak pemohon yang ada didalam paspor tersebut sesuai Akte Kelahiran, Kartu Identitas anak dan Kartu Keluarga.
- Bahwa pemohon dan istri pemohon hanya mempunyai seorang anak yang bernama James Howi Kuswanto.

2. Saksi HENRY JULIANTO:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan kekterangan terkait dengan permohonan pemohon yang didalam permohonan pemohon ingin untuk merubah nama anak Pemohon yakni JAMES HOWI yang ada didalam Paspor menjadi JAMES HOWI KUSWANTO sesuai dengan Kartu Identitas Anak, .Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan pemohon untuk perbaikan / merubah nama anak Pemohon karena terjadi kesalahan pada identitas nama anak pemohon dalam Paspor dari JAMES HOWI menjadi JAMES HOWI KUSWANTO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi LIE RULI RUDY dan Saksi HENRY JULIANTO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dapatlah diketahui bahwa Pemohon ingin untuk merubah nama anak Pemohon yakni JAMES HOWI yang ada didalam Paspor menjadi JAMES HOWI KUSWANTO sesuai dengan nama yang tertera di Kartu Identitas Anak, .Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 tahun 2013 telah disebutkan **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**, dan dalam pasal 53 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah menegaskan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya salinan penetapan Pengadilan Negeri, begitu juga dalam pasal 60 Perpres tersebut menegaskan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2,P.4,P.6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui nama anak pemohon dalam Paspor yang dikeluarkan / diterbitkan pada tahun 2017 adalah James Howi sedangkan nama anak pemohon yang tertera dalam Kartu Identitas Anak, .Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah James Howi Kuswanto , hal mana berkaitan perbedaan penulisan

Halaman 4 dari 7. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menimbulkan permasalahan bagi anak Pemohon dikemudian hari, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan sekedar merubah Redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Permohonan pemohon dapat dikabulkan namun sebagaimana dalam Pasal 24 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 terdapat syarat – syarat perubahan data dalam Paspor yang harus dipenuhi oleh pemohon sendiri dan harus dimasukkan oleh Pemohon di Kantor Imigrasi ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 52 Ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 tahun 2013 dan pasal 53, pasal 60 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas anak Pemohon yaitu JAMES HOWI KUSWANTO, lahir di SURABAYA tanggal 30APRIL2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-04122014-0015, tertanggal 04 Desember 2014, sebagai Identitas yang sah untuk dipakai sebagaimana mestinya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Klas I Ambon Untuk Mengganti Identitas Paspor Pemohon Yaitu JAMES HOWI Lahir Di Surabaya Tanggal 30 April 2004, Sesuai Dengan No. Paspor B 6443419, No.Reg 1A13RC0667BRNU Menjadi JAMES HOWI KUSWANTO Lahir Di Surabaya Tanggal 30 April 2004 Sesuai Dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT04122014-0015 Tanggal 4 Desember 2014;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **01 April 2021** oleh **WILSON SHRIVER,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Amb tanggal 18 Maret 2021, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **MARLYN JAQILIN GERRITS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

MARLYN JAQILIN GERRITS

WILSON SHRIVER,SH

Perincian Biaya Permohonan:

1.	Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000.-
2.	Biaya Pemberkasan/AT	:	Rp. 100.000.-
3.	Panggilan	:	Rp. 90.000.-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000.-
5.	Meterai	:	Rp. 10.000.-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000.-
	Jumlah		Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Para Pemohon atas permintaannya secara lisan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021.

PANITERA

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERONIMUS SUGIYANTO, SH., MH

Perincian biaya :

1. Meterai : Rp.10.000,-
2. Leges : Rp.10.000,-
3. Penyerahan salinan penetapan :
Rp. 3.500,-

Jumlah
rupiah)

: Rp.23.500,- (Dua puluh tiga ribu lima ratus

Halaman 7 dari 7. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)